



PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN DESA
DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penggabungan, Penghapusan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Propinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH
dan
WALIKOTA KOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sungai Penuh.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagain Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih.
12. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
13. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
14. Tim Observasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota atau Camat yang bertugas meneliti dan merekomendasikan pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan, penghapusan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mendorong mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pembentukan, penghapusan dan penggabungan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama desa;
 - b. luas wilayah
 - c. batas desa; dan
 - d. peta desa.

Pasal 4

- (1) Dalam memproses usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, dibentuk Tim Observasi pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa tingkat Daerah dan tingkat Kecamatan.
- (2) Tim Observasi tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim Observasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa

Pasal 5

Pembentukan Desa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk minimal 1000 jiwa atau 200 KK;
- b. jumlah Dusun minimal 2 Dusun;
- c. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
- d. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar Dusun;
- e. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
- f. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
- g. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa dengan skala paling kecil 1 : 5.000, paling besar 1 : 20.000; dan
- h. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan;

Pasal 6

Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a berpedoman pada data penduduk tahun terakhir yang sah dan tersedia pada instansi pemerintah yang menangani bidang kependudukan.

Pasal 7

- (1) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah sumber daya alam yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan desa sesuai dengan karakteristik desa yang akan dibentuk.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f adalah sumber daya manusia yang dimiliki calon desa yang akan dibentuk minimal berpendidikan SLTP/ sederajat paling sedikit 10 % dari jumlah penduduk.

Pasal 8

- (1) Pengukuran, pematokan dan pemasangan batas wilayah desa serta peta desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf g harus mendapatkan persetujuan dari pemerintahan desa yang berbatasan dan dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Batas Desa yang ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD desa asal dan desa yang berbatasan dengan desa yang akan dibentuk.
- (2) Peta desa sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Peta desa asal sebelum dimekarkan;
 - b. Peta desa yang akan dibentuk;
 - c. Peta desa asal setelah dimekarkan.
- (3) Pengesahan batas desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Desa

Pasal 9

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mencapai usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Jika pembentukan desa baru mengakibatkan desa asal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5, maka pembentukan desa baru tidak dapat dilakukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis diatur dengan Perwako.

Pasal 10

Tata cara pembentukan desa sebagai berikut:

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa;
- b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan kepala desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama kepala desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang pembentukan desa;
- d. Kepala desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Walikota melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan Rencana Wilayah Administrasi Desa yang akan dibentuk;

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Walikota menugaskan Tim Observasi Kota Sungai Penuh bersama Tim Kecamatan untuk melakukan Observasi ke Desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi Bahan Rekomendasi kepada Walikota.
- f. Bila Rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak dibentuk Desa baru, Walikota menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- g. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus melibatkan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah Desa yang akan dibentuk.
- h. Walikota mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD dan unsur masyarakat desa kepada DPRD dalam Forum Rapat Paripurna DPRD.
- i. DPRD bersama Walikota melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, dan bila diperlukan dapat mengikut sertakan Pemerintah Desa, BPD dan unsur Masyarakat Desa.
- j. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- k. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf j, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- l. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud huruf k ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- m. Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf i, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Bagian Keempat
Penghapusan dan Penggabungan Desa

Pasal 11

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat dihapus dengan desa lain atau digabung.
- (2) Penghapusan atau Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dimusyawarahkan oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat.
- (5) Tata cara penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku lebih kurang sama dengan, ketentuan Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan evaluasi dan kajian terhadap desa yang sudah dibentuk.
- (2) Jika hasil evaluasi dan kajian terhadap eksistensi desa yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Walikota dapat mengajukan penghapusan atau penggabungan dengan desa lain atau dihapus dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

- (3) Mekanisme penghapusan atau penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis ketentuan Pasal 10.

Pasal 13

Desa yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dipertahankan setelah dilakukan pengkajian terhadap adat istiadat, asal usul dan aspek lainnya.

Pasal 14

Penghapusan dan penggabungan desa yang telah ada akibat penataan desa, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah tanpa prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Bagian Kelima

Penghapusan Nama Desa Yang Digabung

Pasal 15

- (1) Penggabungan desa mengakibatkan penghapusan nama salah satu desa dan atau nama desa-desa yang digabung.
- (2) Nama desa yang digabung diambil dari nama salah satu desa yang digabung dan atau nama baru berdasarkan hasil musyawarah desa yang digabung dan dituangkan dalam berita acara rapat.

Bagian Keenam

Nama Desa Yang Baru Dibentuk

Pasal 16

Desa yang baru dibentuk diberi nama sesuai dengan adat istiadat desa setempat atau diambil dari suatu nama yang mempunyai nilai sejarah atau nama lain berdasarkan hasil musyawarah desa dan dituangkan dalam berita acara rapat.

Bagian Ketujuh
Pemerintahan Desa

Paragraf 1
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 17

Pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa mengakibatkan terjadinya perubahan status pemerintahan desa.

Pasal 18

Kepala Desa dan atau perangkat desa berdomisili di desa asal maupun desa pemekaran. yang bersangkutan tetap menjabat sebagai Kepala Desa dan perangkat desa sampai habis masa jabatannya.

Pasal 19

- (1) Dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang pembentukan desa terhadap Desa yang baru dibentuk, Walikota menunjuk Camat dan atau Staf Camat sebagai Penjabat Kepala Desa dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas antara lain memfasilitasi Pembentukan BPD dan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (3) Penjabat kepala desa menunjuk dan mengangkat perangkat desa untuk membantu kelancaran tugas penyelenggaraan pemerintah desa.
- (4) Masa jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sama dengan masa jabatan Penjabat Kepala Desa.

Paragraf 2
Badan Permusyaratan Desa

Pasal 20

- (1) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa asal, yang bersangkutan tetap menjadi BPD desa asal sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal BPD asal berdomisili di Desa Pemekaran/Pemecahan, yang bersangkutan langsung menjadi BPD desa pemekaran / pemecahan.
- (3) Dalam hal kekurangan Anggota BPD desa asal maupun desa pemekaran / pemecahan dilaksanakan penggantian Anggota BPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang berada di desa asal tetap menjadi milik desa asal.
- (2) Sarana dan prasarana pemerintahan desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik desa yang baru dibentuk.
- (3) Sarana dan prasarana pemerintah desa baik yang berada di desa asal maupun di desa yang baru di bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk sementara dapat dimanfaatkan secara bersama.

Bagian Kesembilan
Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 22

- (1) Dalam hal pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomisili di desa asal, yang bersangkutan tetap menjadi pengurus/anggota lembaga Kemasyarakatan desa asal.

- (2) Dalam hal pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan desa asal berdomisili di desa pemekaran/pemecahan, dilaksanakan penggantian pengurus/anggota lembaga kemasyarakatan Desa asal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembentukan lembaga kemasyarakatan di desa yang baru dibentuk dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kekayaan dan Aset Desa

Pasal 23

- (1) Kekayaan dan aset desa yang berada di desa asal tetap menjadi milik desa asal.
- (2) Selain tanah kas desa, kekayaan dan aset desa yang berada di desa yang baru dibentuk menjadi milik desa yang baru dibentuk.
- (3) Kekayaan dan aset desa yang berada diluar desa asal dan desa yang baru dibentuk menjadi milik desa asal.

BAB V
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 24

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. nama kelurahan;
 - b. luas wilayah
 - c. batas kelurahan; dan
 - d. peta kelurahan.

Pasal 25

- (1) Desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.
- (3) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 2000 jiwa atau 400 KK;
 - c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
 - f. meningkatnya volume pelayanan.

Pasal 26

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status Desa menjadi Kelurahan :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan.
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan.
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul Masyarakat tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam berita acara hasil rapat BPD tentang perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi Kelurahan Kepada Walikota melalui Camat, disertai berita acara hasil rapat BPD.

- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan kepala desa, Walikota menugaskan Tim Observasi Kota bersama Tim Kecamatan untuk melakukan Observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Walikota.
- f. Bila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Walikota menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- g. Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat paripurna.
- h. DPRD bersama Walikota melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan.
- i. Rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi peraturan Daerah.
- j. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf i, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud huruf j, ditetapkan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan tersebut disetujui bersama.
- l. Dalam hal sahnya rancangan peraturan daerah tentang perubahan status desa menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf k, Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.

Pasal 27

- (1) Berubahnya status desa menjadi kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa menjadi kekayaan daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa serta perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, penggabungan desa dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberian pedoman umum bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil.
- (2) Kepala desa dan perangkat desa serta anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2012**

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Paraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada tanggal 1 Mei 2012

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 1 Mei 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH,**

ttd

CANDRA PURNAMA

**LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 10 TAHUN 2012**

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kabag. Hukum dan Organisasi
Setda Kota Sungai Penuh,

JONI ZEBER, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19730923 200003 1 004